

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : pangkalpinang@ptun.org



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 403429**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel 401968
e-mail : pangkalpinang@ptun.org**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan SEMESTER III Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Pangkalpinang, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	08
A. Penjelasan Umum.....	08
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	08
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	08
A.3. Basis Akuntansi.....	09
A.4. Dasar Pengukuran.....	09
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	18
B.1. Pendapatan.....	18
B.2. Belanja.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	21
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	21
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	21
C.3. Persediaan.....	21
C.4. Peralatan dan Mesin.....	22
C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	22
C.6. Uang Muka dari KPPN.....	22
C.7. Ekuitas.....	23

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	23
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	23
D.2.	Beban Pegawai.....	24
D.3.	Beban Persediaan.....	24
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	25
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	26
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	26
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	27
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	27
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1.	Ekuitas Awal.....	28
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	28
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	28
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	28
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	29
E.5.	Ekuitas Akhir.....	29
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	30
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	30

Lampiran-lampiran

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL.Pangkalpinang - BABEL Telp.0717-911151

e-mail : pangkalpinang@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan SEMESTER II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan SEMESTER II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan SEMESTER II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.823.500,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 5.626.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp 34.302.000,- atau mencapai 91% dari alokasi anggaran sebesar Rp 37.700.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011, Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.566.575,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2.566.575,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 2.566.575,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 2.566.575,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan -LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.823.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 43.058.150,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 37.234.650,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 37.234.650,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 37.234.650,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 39.801.225,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 2.566.575,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	5.626.000	5.823.500	104
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	00
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	37.700.000	34.302.000	91
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		37.700.000	34.302.000	91

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	2.566.575	0
Jumlah Aset Lancar		2.566.575	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	0	(0)
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4. 3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		2.566.575	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	2.566.575	0
Jumlah Ekuitas		2.566.575	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.566.575	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.823.500	7,397,463
Jumlah Pendapatan		5.823.500	7,397,463
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	12,921,150	17,419,120
Beban Barang dan Jasa	D. 4	30,102,000	29,502,500
Beban Pemeliharaan	D. 5	35.000	2,000,800
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		43,058,150	48,922,420
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(37,234,650)	(41,524,957)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(37,234,650)	(41,524,957)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(37,234,650)	(41,524,957)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	(0)
Jumlah		0	(0)
Transaksi Antar Entitas	E. 4	39,801,225	41,524,957
Kenaikan/penurunan ekuitas		2.566.575	0
Ekuitas Akhir		2.566.575	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan

dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi

anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang

untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilairesidu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 2x revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, yakni Revisi I tanggal 13 April 2021 dan Revisi 2 tanggal 30 November 2021. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA terkait realisasi penarikan dana. Revisi DIPA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mempengaruhi jumlah pagu DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.626.000	5.626.000
Jumlah Pendapatan	5.626.000	5.626.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	37.700.000	37.700.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	37.700.000	37.700.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp.
5.823.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.823.500,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

No.	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	621.000	600.000	96.61
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.430.000	860.000	60.13
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3.575.000	4.363.500	122.05
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.626.000	5.823.500	103.51

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 14.000.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 14.000.000 atau sebesar 37,14% dari anggaran senilai Rp. 37.700.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2021 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021

Uraian	2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	37.700.000	34.302.000	91
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	37.700.000	34.302.000	91
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	37.700.000	34.302.000	91

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 terdapat penurunan dalam penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp 2.400.000,- jika dibandingkan dengan TA 2020, sehingga ada penurunan penyerapan anggaran jika dibandingkan pagu anggaran yang lebih besar.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp.34.302.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.302.000 dan Rp. 32.502.500. Ada peningkatan nilai penyerapan namun penurunan presentase penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan TA yang lalu.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 0, kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.566.575,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah Rp. 0 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. (0)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 Rp (0).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Uang
Muka
a
dari
KPPN
:
Rp.0

C.6. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.7. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
2.566.575

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.566.575,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp.5.823.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 Rp. 5.823.500 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021

No.	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	621.000	600.000	96.61
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.430.000	860.000	60.13
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3.575.000	4.363.500	122.05
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.626.000	5.823.500	103.51

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp.
12.921.150

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.921.150,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Persediaan Konsumsi	12.921.150
Total Beban Persediaan	12.921.150

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :*

Rp.

30.102.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 30.102.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Beban Barang Non Operasional lainnya dan Beban Jasa Profesi

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Jasa Konsultan	28.800.000
Belanja Pengamanan Sidang	1.302.000
Total Beban Barang dan Jasa	30.102.000

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 35.000*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	35.000
Total Beban Pemeliharaan	35.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp. 0*

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 sebesar Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Perjalanan Biasa	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp 0

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021

Uraian	TA 2021
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp.0
Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp 37.234.650). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
(Rp 37.234.650)

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai asset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas :
Rp39.801.225

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.39.801.225 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	34.302.000
Diterima Dari Entitas Lain	(5.823.500)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	11.322.725
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	39.801.225

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (5.823.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 34.302.000 dan transfer masuk Rp 11.322.725.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.566.575,-
Rp. 2.566.575,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual telah dijelaskan pada laporan keuangan Tahun 2021.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.244.500

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan SEMESTER II 2021 terdapat 2 (satu) Revisi DIPA yaitu :
Revisi I tanggal 13 April 2021 dan Revisi II tanggal 30 November 2021 berupa Revisi
Estimasi Pendapatan pada Halaman III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan SEMESTER II 2021 tidak terdapat ralat SPM.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan
SEMESTER II Tahun 2021 ini.

